

Ketentuan Regulasi Mengenai Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Digital

Buyung Pamungkas Shakti¹, Frans Simangunsong²

Faculty Of Law, University 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 June 2026

Revised 17 June 2026

Accepted 21 June 2026

Available online 22 June 2026

Kata kunci:

perdagangan orang digital, pekerja migran digital, perlindungan pekerja migran.

Keywords :

digital human trafficking, digital migrant workers, migrant worker protection.



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has created a new form of human trafficking through the recruitment of digital migrant workers via social media and online platforms. This phenomenon presents legal challenges because exploitation no longer necessarily involves the physical movement of victims but is carried out through technological control and digital coercion. This study aims to analyze the adequacy of Indonesia's legal framework, identify law enforcement challenges, and examine the need for harmonization with international legal instruments in addressing digital human trafficking. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that existing regulations provide a legal basis but do not explicitly regulate digital human trafficking. Law enforcement remains constrained by limited technological capacity, low digital literacy, weak inter-agency coordination, and cross-border jurisdictional complexities. Therefore, legal reform and regulatory harmonization are necessary to strengthen the protection of digital migrant workers and improve the effectiveness of combating human trafficking in the digital era.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk baru perdagangan orang melalui perekrutan pekerja migran digital menggunakan media sosial dan platform daring. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum karena eksploitasi tidak lagi selalu melibatkan perpindahan fisik korban, melainkan dilakukan melalui pengendalian dan paksaan berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan pengaturan hukum nasional, hambatan penegakan hukum, dan kebutuhan harmonisasi dengan instrumen hukum internasional dalam menangani perdagangan orang digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti UU TPPO, UU PPMI, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum, tetapi belum secara eksplisit mengatur perdagangan orang digital. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas teknologi aparat, rendahnya literasi digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kompleksitas yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan harmonisasi regulasi untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran digital serta meningkatkan efektivitas pemberantasan perdagangan orang di era digital.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia digital merupakan bentuk baru kejahatan modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Modus operandi ini tidak lagi bergantung pada perpindahan fisik atau kontrol langsung terhadap korban, melainkan memanfaatkan ruang digital sebagai sarana utama perekrutan, pengendalian, dan eksploitasi. Para pelaku menyebarkan tawaran pekerjaan palsu melalui media sosial, portal lowongan kerja yang tidak terverifikasi, pesan pribadi, serta profil perekrut yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI). Sasaran utama mereka adalah individu dengan tingkat literasi digital yang rendah sehingga mudah dipengaruhi oleh narasi pekerjaan jarak jauh dengan gaji tinggi. Konsep pekerja migran digital yang pada awalnya dimaksudkan untuk memperluas peluang kerja global justru dieksploitasi oleh sindikat untuk melibatkan korban dalam aktivitas daring ilegal seperti penipuan online, love fraud, operasi perjudian ilegal, pemerasan seksual, dan pengelolaan akun kejahatan siber.

Setelah korban masuk ke dalam sistem, pelaku melakukan pengendalian melalui perangkat lunak pemantauan jarak jauh, aplikasi pelacak, sistem login terbatas, serta pengumpulan data pribadi sejak tahap perekrutan. Ancaman penyebaran data pribadi dan paksaan digital menciptakan kondisi kerja paksa berbasis digital. Banyak korban dipaksa melakukan tindakan ilegal sehingga menimbulkan paradoks hukum di mana mereka justru dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan siber. Bentuk eksploitasi ini secara luas dikenal sebagai *cyber-enabled trafficking*, yaitu perdagangan manusia yang difasilitasi oleh teknologi sebagai sarana utama eksploitasi.

Dalam konteks internasional, Protokol Palermo dan Konvensi ILO No. 29 memungkinkan penafsiran luas terhadap eksploitasi digital, meskipun keduanya belum secara eksplisit mengatur perdagangan manusia nonfisik. Prinsip-prinsip ILO mengenai paksaan, intimidasi, dan penyalahgunaan kerentanan dapat diterapkan terhadap ancaman digital, termasuk penguasaan atas data pribadi. Namun demikian, penegakan hukum global masih menghadapi berbagai tantangan, seperti persoalan yurisdiksi lintas negara, penggunaan server asing, serta keterbatasan mekanisme pertukaran alat bukti digital.

Di Indonesia, berbagai peraturan yang ada seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang telah memberikan dasar hukum, namun masih belum memadai untuk menangani perdagangan manusia digital. Banyak kasus diklasifikasikan hanya sebagai penipuan online dan bukan perdagangan orang karena aparat penegak hukum masih berpegang pada konsep tradisional yang mensyaratkan adanya perpindahan fisik korban. Oleh karena itu, reformasi hukum sangat mendesak untuk mengakui perekrutan digital, pengendalian berbasis teknologi, dan eksploitasi online sebagai bentuk perdagangan orang. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan guna mengembangkan norma hukum yang mampu melindungi pekerja migran digital serta menuntut pertanggungjawaban sindikat transnasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan dokumen hukum lain yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan data empiris, melainkan berfokus pada pengkajian secara logis, sistematis, dan konseptual terhadap norma-norma hukum yang mengatur perdagangan orang melalui perekrutan pekerja migran digital. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait—termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Protokol Palermo, Konvensi ILO No. 105 dan 182, serta ACTIP—untuk memahami norma substantif, prinsip hukum, dan rasionalitas pembentukannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, prinsip, dan nilai hukum yang membentuk kerangka intelektual dalam menjawab persoalan-persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif, sehingga memungkinkan dilakukannya interpretasi dan argumentasi hukum secara komprehensif.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui inventarisasi dan klasifikasi terhadap peraturan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menggunakan sumber cetak maupun digital yang kredibel.

Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penalaran hukum diterapkan dengan menggunakan metode

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus, serta bersifat preskriptif dengan menilai kesesuaian norma yang ada terhadap prinsip dan tujuan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi preskriptif mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menangani perdagangan orang berbasis perekrutan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, khususnya ketika perdagangan orang semakin banyak dilakukan melalui sarana digital. Dasar hukum utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan secara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Meskipun undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengatur perdagangan orang digital, rumusannya yang bersifat luas memungkinkan penindakan terhadap perekrutan online karena unsur utama yang ditekankan adalah perbuatan melawan hukum dan adanya eksploitasi, bukan media yang digunakan. Penafsiran sistematis dan teleologis memungkinkan aparat penegak hukum memperluas penerapan norma tersebut terhadap eksploitasi berbasis teknologi. Sebagai pelengkap, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memberikan perlindungan yang komprehensif dan memuat sanksi pidana terhadap perekrutan ilegal yang memiliki keterkaitan erat dengan praktik perdagangan orang. Namun demikian, inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum sering kali menyebabkan perkara diproses hanya sebagai pelanggaran administratif atau perekrutan ilegal semata, bukan sebagai tindak pidana perdagangan orang, sehingga sanksi yang dijatuhkan menjadi lebih ringan dan efek jera menjadi lemah.

Dari perspektif asas hukum pidana, UU TPPO berfungsi sebagai *lex specialis* dan seharusnya diutamakan penerapannya ketika terdapat unsur eksploitasi. Undang-undang tersebut juga mewajibkan perlindungan korban melalui rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi, yang dalam konteks digital harus mencakup keamanan data pribadi dan perlindungan dari manipulasi online. Meskipun pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018, instrumen tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi metode perekrutan digital yang melibatkan akun palsu, server luar negeri, dan komunikasi terenkripsi. Pendekatan integratif diperlukan dengan menggabungkan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ketentuan mengenai penipuan dan penyebaran informasi palsu, untuk menjerat skema perekrutan online. Kerja sama dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga perlu diperkuat, terutama melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga pengawasan siber.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan kebebasan fundamental. Ratifikasi Indonesia terhadap Protokol Palermo memperkuat komitmen negara dalam menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, termasuk yang berkaitan dengan perdagangan orang berbasis teknologi. Secara keseluruhan, meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan fondasi normatif yang cukup kuat, efektivitasnya dalam menghadapi perdagangan orang digital masih memerlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan harmonisasi hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan optimal bagi pekerja migran dan korban eksploitasi.

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui perekrutan pekerja migran secara online. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kedua undang-undang tersebut dirancang untuk menghadapi bentuk kejahatan konvensional dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan pola eksploitasi digital. UU TPPO masih

berfokus pada perekrutan fisik dengan interaksi langsung, sedangkan perekrutan digital memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim lintas negara sehingga menyulitkan pembuktian unsur-unsur penting seperti identitas pelaku, niat jahat, dan bentuk eksploitasi. Sementara itu, UU ITE memang mengatur kejahatan siber, namun belum secara khusus mengatur perdagangan orang digital sehingga menimbulkan kekosongan norma yang menghambat penuntutan kasus yang melibatkan media sosial, situs lowongan kerja online, maupun aplikasi pesan instan.

Efektivitas penegakan hukum juga dibatasi oleh rendahnya kapasitas teknologi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani alat bukti elektronik dan melakukan pelacakan digital. Penggunaan identitas palsu dan server luar negeri oleh pelaku semakin mempersulit proses penyidikan. Dari sisi kelembagaan, koordinasi lintas sektor antara BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika masih belum optimal. Tumpang tindih kewenangan dan lambatnya arus informasi menyebabkan penegakan hukum lebih bersifat reaktif daripada preventif. Ketiadaan kewajiban hukum bagi platform digital juga meningkatkan kerentanan di ruang siber karena pelaku perdagangan orang dapat menyalahgunakan sistem online tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas.

Rendahnya literasi digital calon pekerja migran turut memperbesar risiko viktimisasi, karena banyak yang terjebak dalam iklan pekerjaan palsu dan tidak mampu membedakan antara agen resmi dan perekrut ilegal. Pekerja yang direkrut secara digital juga sering kali tidak terdaftar dalam sistem pemerintah sehingga kehilangan perlindungan hukum yang dijamin dalam UU PPMI. Selain itu, keterbatasan kerja sama internasional menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam kasus yang melibatkan server luar negeri dan jaringan transnasional yang menyulitkan pengumpulan alat bukti dan proses penuntutan.

Secara teoritis, hukum seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Namun, regulasi di Indonesia masih bersifat statis dan tertinggal dari transformasi digital yang terjadi begitu cepat. Penguatan efektivitas hukum memerlukan reformasi yang komprehensif, termasuk pengaturan eksplisit mengenai perdagangan orang digital, peningkatan koordinasi kelembagaan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pembagian tanggung jawab antara negara dan platform digital. Tanpa reformasi tersebut, kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial akan terus menghambat perlindungan pekerja migran di era digital.

Harmonisasi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional menjadi kebutuhan yang semakin mendesak dalam merespons perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran digital. Berbeda dengan perdagangan orang konvensional yang umumnya bergantung pada perpindahan fisik, paksaan langsung, dan eksploitasi tatap muka, bentuk eksploitasi modern yang difasilitasi teknologi digital melampaui batas wilayah negara, beroperasi di ruang virtual, dan menggunakan perangkat teknologi canggih sebagai sarana utama pengendalian. Sebagaimana dikemukakan oleh Louise Shelley, perdagangan orang modern berkembang seiring dengan globalisasi, konektivitas digital, dan kriminalitas berbasis siber. Perkembangan ini menyebabkan kerangka regulasi yang masih berfokus pada perpindahan fisik dan eksploitasi tenaga kerja konvensional menjadi tidak memadai dan sebagian telah usang. Eksploitasi digital memperkenalkan bentuk-bentuk kekuasaan baru berupa paksaan berbasis data, manipulasi algoritmik, pembatasan komunikasi, dan pengawasan yang dilakukan sepenuhnya melalui platform online tanpa harus ada kontak fisik antara pelaku dan korban.

Protokol Palermo Tahun 2000 memainkan peranan mendasar dalam memungkinkan negara-negara menyesuaikan legislasi domestiknya terhadap realitas baru tersebut. Definisi perdagangan orang dalam protokol tersebut mencakup unsur perbuatan, cara, dan tujuan secara fleksibel dan netral terhadap teknologi. Sebagaimana dijelaskan Anne T. Gallagher, struktur definisi yang luas tersebut memang sengaja dirancang agar mampu merespons bentuk-bentuk eksploitasi yang terus berkembang, termasuk yang muncul akibat inovasi digital. Penegasan bahwa perdagangan orang tidak mensyaratkan perpindahan lintas batas negara atau perpindahan fisik korban menjadi sangat relevan dalam konteks pekerja migran digital. Perekrutan, penipuan, paksaan, dan eksploitasi dapat terjadi sepenuhnya secara online melalui

aplikasi pesan, media sosial, atau sistem perekrutan berbasis algoritma. Ancaman digital seperti penyebaran data pribadi, penyalahgunaan identitas digital, atau manipulasi *deepfake* semakin diakui sebagai bentuk paksaan modern yang memenuhi unsur “cara” dalam perdagangan orang.

Instrumen ketenagakerjaan internasional semakin memperkuat pemahaman tersebut. Konvensi ILO Nomor 29 Tahun 1930 beserta penafsirannya menegaskan bahwa kerja paksa tidak selalu membutuhkan kekerasan fisik atau penahanan. Paksaan psikologis, ancaman, isolasi, dan penguasaan identitas pribadi dapat cukup untuk dikategorikan sebagai kerja paksa. Siddharth Kara dan Rebecca Surtees menyoroti bahwa pekerja migran digital sering terjebak dalam ekosistem digital yang dikendalikan secara ketat oleh pemberi kerja, sindikat, atau perantara melalui pembatasan komunikasi, manipulasi insentif digital, dan pemantauan aktivitas menggunakan perangkat lunak pelacak. Walaupun tanpa perpindahan fisik, kondisi tersebut menciptakan ketergantungan dan kerentanan yang setara dengan situasi perdagangan orang tradisional. Oleh karena itu, eksploitasi digital merupakan bagian integral dari perdagangan orang modern.

Di Indonesia, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengadopsi struktur Protokol Palermo, namun masih sangat berorientasi pada tindakan fisik seperti pengangkutan, pemindahan, dan penampungan. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mensyaratkan perpindahan korban, praktik penafsirannya—terutama oleh penyidik dan penuntut umum—masih cenderung mengasumsikan adanya dimensi fisik. Padahal, sebagaimana dikemukakan Erin Morgan, perdagangan orang dapat terjadi tanpa perpindahan karena teknologi digital memungkinkan perekrutan, paksaan, dan eksploitasi dilakukan dari jarak jauh. Pekerja migran digital dapat dijebak melalui iklan pekerjaan palsu atau platform perekrutan online, dipaksa menandatangani kontrak digital yang manipulatif, diancam dengan penyebaran data pribadi, atau diawasi melalui kontrol berbasis aplikasi. Bentuk-bentuk paksaan tersebut sejatinya telah memenuhi unsur “cara” dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu, UU TPPO Indonesia perlu ditafsirkan dan, bila perlu, direvisi untuk secara eksplisit memasukkan perekrutan digital, ancaman berbasis identitas, penguasaan data, dan paksaan algoritmik sebagai bentuk perdagangan orang yang diakui hukum.

Disharmonisasi juga tampak dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih banyak mengatur migrasi formal berupa keberangkatan fisik, prosedur penempatan, dan kontrak kerja luar negeri. Undang-undang ini belum mengakomodasi pekerja migran digital yang tidak pernah melintasi batas negara secara fisik tetapi dieksploitasi oleh sindikat penipuan siber, jaringan perjudian online, atau pusat penipuan kerja jarak jauh. Kara menegaskan bahwa eksploitasi digital sering bergantung pada penguasaan informasi, pembatasan komunikasi, dan sistem kerja digital yang manipulatif—faktor-faktor yang berada di luar cakupan pengaturan UU PPMI. Rendahnya literasi digital di Indonesia semakin memperparah kerentanan tersebut karena pekerja sulit mengenali tawaran palsu, teknik manipulasi digital, atau lingkungan kerja digital yang eksploitatif.

Kesenjangan besar lainnya berkaitan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang belum terintegrasi secara bermakna dengan UU TPPO maupun UU PPMI. Penguasaan data pribadi merupakan inti dari perdagangan orang digital. Pelaku dapat menggunakan dokumen identitas curian, data perbankan, foto wajah, atau catatan pribadi korban untuk melakukan paksaan, mengancam reputasi korban, atau memaksa kepatuhan. Morgan menegaskan bahwa penguasaan data merupakan bentuk paksaan psikologis dan ekonomi yang sangat kuat sehingga perdagangan orang digital tidak mungkin ditangani tanpa mempertimbangkan perlindungan data pribadi. Ketidakterhubungan antara UU PDP dengan regulasi anti-perdagangan orang menyebabkan perlindungan korban menjadi lemah dan membuka celah bagi pelaku untuk mengeksploitasi kekosongan hukum.

Tantangan doktrinal juga muncul dalam penafsiran unsur “perpindahan” atau “perbuatan” dalam UU TPPO. Banyak praktisi hukum masih menyamakan perpindahan dengan relokasi geografis sehingga korban perdagangan orang digital yang tidak pernah dipindahkan secara fisik sering kali tidak diakui sebagai korban. Janie A. Chuang memperingatkan bahaya *exploitation creep*, yaitu kondisi ketika bentuk-bentuk eksploitasi baru berada di luar jangkauan

kerangka hukum yang dibangun berdasarkan paradigma lama. Dalam praktiknya, banyak korban Indonesia yang diperdagangkan ke pusat penipuan siber di luar negeri justru diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana seperti penipuan online atau perjudian ilegal. Alih-alih diakui sebagai korban perdagangan orang, mereka malah dikriminalisasi oleh otoritas asing meskipun sebenarnya dipaksa melakukan tindakan tersebut.

Harmonisasi juga diperlukan dalam kerja sama internasional. Perdagangan orang digital umumnya melibatkan server luar negeri, rekening bank *offshore*, transaksi mata uang kripto, dan sindikat kriminal transnasional. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka *Mutual Legal Assistance* (MLA) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2006, hambatan birokrasi, ketidaksesuaian standar alat bukti digital, dan lambatnya permintaan data lintas negara masih sangat menghambat efektivitas penegakan hukum. Gallagher menekankan bahwa kompleksitas birokrasi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan perdagangan orang modern. Sindikat yang beroperasi melalui platform terenkripsi, jaringan VPN, atau identitas digital anonim membutuhkan kemampuan pertukaran data secara cepat dan real-time, sesuatu yang belum mampu dipenuhi mekanisme MLA saat ini.

Mekanisme pertukaran data sangat penting untuk memetakan tren perekrutan dan mengidentifikasi jaringan perdagangan orang lintas negara yang beroperasi melalui kanal digital. Rebecca Surtees menekankan perlunya sistem data yang interoperabel antarnegara pengirim, transit, dan penerima pekerja migran digital. Tanpa sistem yang terintegrasi, negara-negara tidak akan mampu mendeteksi pola, menganalisis trajektori korban, maupun mengidentifikasi tren eksploitasi yang baru muncul. Fragmentasi arsitektur data memperlambat penyelidikan dan menghambat mekanisme deteksi dini.

Perlindungan korban juga merupakan dimensi penting dalam harmonisasi hukum. Protokol Palermo mewajibkan negara memberikan perlindungan dan prinsip non-kriminalisasi terhadap korban tanpa memandang status imigrasi maupun keterlibatan mereka dalam tindakan melawan hukum akibat paksaan. Namun demikian, korban perdagangan orang digital sering kali tidak memperoleh perlindungan, terutama mereka yang dipaksa terlibat dalam aktivitas kriminal berbasis siber. Pendekatan yang berorientasi pada korban memerlukan indikator eksploitasi baru yang disesuaikan dengan lingkungan digital, seperti paksaan algoritmik, ancaman berbasis data, pengawasan digital, dan manipulasi identitas.

Dari perspektif teknis, harmonisasi membutuhkan peningkatan kapasitas penegakan hukum nasional secara signifikan. Penyelidikan perdagangan orang digital membutuhkan kemampuan forensik digital khusus, termasuk ekstraksi metadata, pelacakan mata uang kripto, analisis log server, dan korelasi data lintas platform. Morgan mencatat bahwa pelaku semakin mengandalkan enkripsi, alat komunikasi terdesentralisasi, dan teknologi anonimisasi sehingga memerlukan unit investigasi dengan pelatihan tinggi. Kerja sama dengan platform digital, perusahaan teknologi, dan penyedia media sosial menjadi sangat penting sebagaimana ditekankan Shelley, mengingat mereka berperan sebagai penjaga gerbang (*gatekeepers*) dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pola perekrutan yang eksploitatif.

Pada akhirnya, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional yang terus berkembang merupakan syarat mutlak untuk menangani perdagangan orang digital yang melibatkan pekerja migran secara efektif. Penguatan definisi hukum, integrasi kerangka perlindungan data, perluasan unsur pidana agar mencakup paksaan digital, peningkatan kerja sama internasional, serta penguatan kapasitas teknis penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang sangat diperlukan. Hanya melalui harmonisasi tersebut hukum dapat memberikan perlindungan yang bermakna bagi korban dan mampu mengikuti dinamika teknologi yang semakin kompleks dalam perdagangan orang modern.

Perkembangan pesat teknologi digital telah secara fundamental mengubah modus operandi aktivitas kriminal, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang tidak lagi semata-mata bergantung pada metode perekrutan konvensional dan fisik, tetapi semakin banyak dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, portal lowongan kerja online, aplikasi pesan terenkripsi, dan sistem perekrutan berbasis algoritma. Perubahan ini menciptakan tantangan besar dalam penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana tradisional karena sebagian besar tindakan terjadi di ruang siber—sebuah lingkungan yang

ditandai dengan anonimitas, tanpa batas wilayah, dan ketiadaan indikator fisik yang lazim. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip pertanggungjawaban masih berakar pada doktrin *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), di mana pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Namun, dalam ranah digital, pembuktian unsur kesalahan menjadi jauh lebih kompleks. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang online tidak hanya bergantung pada adanya kesengajaan atau kelalaian, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan membuktikan hubungan kausal antara tindakan virtual pelaku dengan kerugian yang timbul. Pelaku digital umumnya memanfaatkan anonimitas dengan menggunakan identitas palsu, data curian, kredensial perusahaan fiktif, serta iklan perekrutan yang dirancang secara profesional untuk menipu calon korban. Lowongan kerja palsu, testimoni manipulatif, dan situs web tiruan digunakan untuk menciptakan kesan legalitas. Tindakan tersebut menunjukkan tingkat perencanaan dan niat yang tinggi sehingga mencerminkan *dolus directus*, yaitu kesengajaan yang secara langsung ditujukan untuk menipu dan mengeksploitasi korban. Oleh karena itu, pengadilan harus menafsirkan unsur kesengajaan dalam konteks perilaku digital dan mengakui bahwa pelaku sepenuhnya menghendaki terjadinya eksploitasi meskipun tidak terdapat interaksi fisik.

Perkembangan teknologi juga mengaburkan batas antara kesengajaan dan kelalaian. Sebagian pelaku mengklaim dirinya hanya sebagai perantara atau pengelola konten online yang tidak mengetahui sifat penipuan atau eksploitasi dari lowongan kerja yang mereka sebar. Akan tetapi, hukum pidana modern semakin menolak pembelaan semacam itu apabila pelaku sebenarnya memiliki kesempatan yang wajar untuk memverifikasi legalitas informasi tersebut tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Kondisi ini mencerminkan *culpa lata* (kelalaian berat), yaitu kegagalan menjalankan kehati-hatian yang seharusnya sehingga menimbulkan pengabaian yang patut dipersalahkan secara hukum dan etika. Dalam perekrutan digital, kelalaian berat dapat muncul ketika operator platform, pengiklan pihak ketiga, atau agen lepas mengabaikan tanda-tanda yang semestinya menimbulkan kecurigaan. Dalam situasi demikian, pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan pada kegagalan mencegah kerugian yang sebenarnya dapat diperkirakan sebelumnya.

Pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks ketika diterapkan terhadap korporasi digital. Korporasi tidak memiliki kehendak psikologis sehingga pertanggungjawaban dibangun melalui tindakan dan keadaan batin agen-agen korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi timbul ketika direksi, manajer, atau pegawai melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi. Dalam skema perdagangan orang digital, platform yang memperoleh keuntungan dari pendapatan iklan, pengumpulan data, atau keterlibatan pengguna dapat secara tidak langsung menikmati manfaat dari aktivitas perekrutan ilegal. Meskipun korporasi tidak secara langsung terlibat dalam eksploitasi, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari konten ilegal dapat memicu pertanggungjawaban pidana secara *vicarious liability*. Selain itu, pertanggungjawaban korporasi juga dapat timbul akibat kegagalan sistemik seperti moderasi konten yang lemah, prosedur verifikasi pengguna yang longgar, atau mekanisme penilaian risiko yang tidak memadai sehingga memungkinkan aktivitas perdagangan orang berkembang di platform tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana modern yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan korektif guna memaksa korporasi menerapkan perlindungan yang efektif terhadap eksploitasi.

Keterlibatan banyak pihak juga menjadi karakteristik utama jaringan perdagangan orang digital. Perdagangan orang di ruang siber jarang dilakukan oleh satu individu saja, melainkan melibatkan rantai pelaku yang kompleks, termasuk pengembang situs web, perekrut digital, perantara keuangan, operator layanan pelanggan, dan pelaksana lapangan. Hukum pidana Indonesia mengakomodasi bentuk penyertaan tersebut melalui doktrin *medeplegers* (turut serta melakukan) dalam Pasal 55 KUHP, yang memungkinkan penuntutan terhadap pihak-pihak yang memberikan bantuan penting, sarana, atau fasilitasi. Perluasan doktrin ini sangat penting karena jaringan perdagangan orang digital bergantung pada pembagian peran khusus yang mungkin tidak memenuhi unsur pelaku utama tetapi tetap sangat menentukan terlaksananya tindak pidana.

Dari perspektif pembuktian, tantangan terbesar terletak pada pembuktian kesalahan dan keterlibatan di ruang siber. Hukum Indonesia masih sangat berorientasi pada alat bukti konvensional seperti dokumen fisik dan kesaksian langsung, sedangkan kasus perdagangan orang digital lebih banyak bergantung pada alat bukti elektronik berupa metadata, log media sosial, jejak alamat IP, transaksi mata uang kripto, dan arsip komunikasi. Keahlian forensik digital menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut, namun institusi penegak hukum masih menghadapi keterbatasan kapasitas teknologi, sumber daya manusia, dan koordinasi internasional. Tanpa kemampuan forensik yang memadai, penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana menjadi sangat lemah.

Sifat dinamis kejahatan digital juga menuntut fleksibilitas penafsiran hukum. Meskipun UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memuat unsur perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi, undang-undang tersebut belum secara eksplisit memasukkan modus digital. Oleh karena itu, hakim dan penyidik perlu menerapkan pendekatan penafsiran progresif dengan mengakui bahwa perekrutan online termasuk dalam definisi “perekrutan” sebagaimana dimaksud undang-undang, serta bahwa penipuan melalui media digital memenuhi unsur tipu muslihat. Instrumen hukum tambahan seperti UU ITE dapat digunakan untuk memperkuat strategi penuntutan, meskipun masih terdapat perbedaan tujuan dan ruang lingkup pengaturan.

Pada tingkat internasional, kewajiban Indonesia berdasarkan Protokol Palermo Tahun 2000 mengharuskan harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan bentuk perdagangan orang, termasuk yang melibatkan teknologi digital. Struktur definisi dalam protokol tersebut yang bersifat fleksibel memungkinkan negara mengkriminalisasi perekrutan, paksaan, dan eksploitasi yang dimediasi teknologi. Implementasi yang efektif mengharuskan Indonesia memasukkan indikator eksploitasi digital—seperti manipulasi data, pengawasan online, dan paksaan algoritmik—ke dalam kerangka hukum pidananya.

Pada akhirnya, penguatan pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan orang digital membutuhkan reformasi multidimensi: reformasi hukum substantif untuk memasukkan tindakan digital, reformasi prosedural guna memperkuat forensik digital, pengaturan korporasi untuk mendorong keamanan dan akuntabilitas, serta kerja sama internasional dalam menangani arus alat bukti lintas negara. Pertanggungjawaban pidana harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum, realitas teknologi, dan perlindungan korban agar sistem peradilan tetap relevan dalam menghadapi bentuk-bentuk eksploitasi manusia yang terus berkembang di era digital.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang berbasis digital di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari dimensi normatif, teknis, maupun kelembagaan. Belum adanya pengaturan yang jelas dan eksplisit mengenai penggunaan media digital dalam tindak pidana perdagangan orang menyebabkan aparat penegak hukum harus mengandalkan penafsiran yang luas, sehingga melemahkan proses pembuktian dan penerapan sanksi pidana. Selain itu, koordinasi antarinstansi utama—seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)—belum berjalan secara optimal, yang mengakibatkan upaya penegakan hukum berlangsung lambat dan terfragmentasi. Dalam menghadapi tantangan baru perdagangan orang digital, Indonesia perlu mengadopsi model hukum progresif yang diterapkan di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang menekankan tanggung jawab bersama antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Penerapan teknologi forensik digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta sistem pelaporan masyarakat berbasis digital merupakan langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan guna memperkuat efektivitas penegakan hukum dan mencegah eksploitasi manusia di ruang siber.

SARAN

erdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu melakukan reformasi hukum, khususnya melalui revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, agar secara eksplisit mengatur penggunaan media digital dalam tindak pidana perdagangan orang. Reformasi tersebut harus didukung dengan pembentukan peraturan pelaksana yang mengatur tanggung jawab platform digital, mekanisme pelaporan online, serta pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang lalai melakukan pengawasan atas aktivitas perekrutan ilegal di ruang siber. Kedua, aparat penegak hukum perlu diperkuat melalui pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas di bidang forensik digital, analisis data, dan investigasi lintas platform. Pemerintah juga disarankan untuk membangun sistem koordinasi terpadu berbasis teknologi antarinstansi terkait serta meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi internasional. Langkah-langkah tersebut sangat penting guna menciptakan sinergi yang efektif dalam upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang yang difasilitasi secara digital di Indonesia.

REFERENSI

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Aryani, Y., Eksploitasi Tenaga Kerja Migran dalam Perspektif Hukum HAM Internasional, (Yogyakarta: Genta Press, 2019).
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).
- Dewi, R. M., "Transformasi Modus Perdagangan Orang di Era Digital: Tinjauan Hukum Internasional," Jurnal Hukum Internasional, Vol. 12, No. 1, 2022.
- Dwi Handayani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Dunia Maya," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 3, 2018.
- Eko Riyadi, "Perdagangan Orang di Era Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Eko Soponyono, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 3, 2021.
- Fitria Ningsih, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Era Digital," Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Handayani, S., "Peran Teknologi Digital dalam Pencegahan Perdagangan Orang," Jurnal Kriminologi Modern, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 16, No. 1, 2020.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia," Jurnal Hukum Humaniora, Vol. 8, No. 2, 2018.
- International Organization for Migration (IOM), Counter-Trafficking Data Collaborative: Global Dataset on Human Trafficking, (Geneva: IOM, 2021).
- Kementerian Ketenagakerjaan RI, Laporan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran

- Indonesia Tahun 2022, (Jakarta: Kemnaker, 2023).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2019).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2015).
- Lubis, M., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2018.
- Maria Ulfa, "Human Trafficking in Digital Era: Legal Challenges and Enforcement in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 19, No. 2, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana dan Kriminologi dalam Perspektif Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Rahayu Subekti, "Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Rahmawati, Siti, "Koordinasi Gugus Tugas dalam Penanganan TPPO," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1, 2021.
- Ratna Juwita, "Kesenjangan Regulasi terhadap Kejahatan Siber di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2019).
- R. Wiyono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Santoso, Topo, *Kejahatan Dunia Maya dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Setiadi, Edi, "Cyber Trafficking: Fenomena Baru dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Siti Muflichah, "Implementasi UU PPMI terhadap Perlindungan Pekerja Migran," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020.
- Sitorus, J., "Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Aktual*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Suyanto, B., *Sosiologi Problematika Sosial: Dampak Migrasi dan Globalisasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016).
- Triana, M., "Model Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Orang Melalui Media Online," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020).
- United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*, (New York: United Nations, 2000).
- Wibisono, R., "Cybercrime dan Tantangan Pembuktian di Era Digital," *Jurnal Kriminologi dan*

- Hukum Siber, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Widodo, B., *Kejahatan Siber dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).
- Wulandari, D., “Peran Platform Digital dalam Pencegahan Human Trafficking,” *Jurnal Komunikasi dan Hukum Siber*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Yuliana, D., “Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perkembangannya di Era Teknologi,” *Jurnal Hukum Lex Scientia*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Zuhdi, M., “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Human Trafficking Berbasis Digital,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12, No. 2, 2023.